



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
DESA ROWOHARJO**

**DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan HidayahNya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon dapat terselesaikan. Tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama dari segi dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 Desa Rowoharjo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rowoharjo Tahun 2019 - 2025 disusun sebagai pedoman dasar bagi pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Semoga ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Rowoharjo khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semoga segala aktifitas serta kegiatan kita dalam rangka kebersamaan membangun Desa Rowoharjo mendapat Petunjuk dan Ridho serta Ampunan dari Allah SWT, Amin.

Rowoharjo, 30 Agustus 2019

KEPALA DESA ROWOHARJO




SUYONO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vi
Perdes RPJM Desa Tahun 2019-2025	v
Lampiran RPJM Desa Tahun 2019-2025	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	7
2.2. Gambaran Kependudukan	8
2.3. Gambaran Kelembagaan	8
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	12
2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	15
2.6. Gambaran Insfratruktur	26
2.7. Masalah dan Potensi Desa	27
BAB III VISI, MISI , KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	32
3.2 Misi	32
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	33
3.4 Sasaran	35
BAB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	41
4.2 Matriks RPJM Desa	49
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia	8
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	9
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	9
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	10
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	10
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	11
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	11
2.8. Nama Ketua RT / RW	11
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	13
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	14
2.11. Tingkat keberhasilan bidang pemerintahan desa	14
2.12. Tingkat keberhasilan bidang pendidikan	16
2.13. Tingkat keberhasilan bidang kesehatan	17
2.14. Tingkat keberhasilan bidang perumahan dan permukiman	17
2.15. Tingkat keberhasilan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18
2.16. Tingkat keberhasilan bidang ketenagakerjaan	19
2.17. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
2.18. Tingkat keberhasilan bidang lingkungan hidup	20
2.19. Tingkat keberhasilan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
2.20. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21
2.21. Tingkat keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
2.22. Tingkat keberhasilan bidang Komunikasi dan Informatika	22
2.23. Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	23
2.24. Tingkat keberhasilan bidang pertanian	24

2.25. Jumlah Fasilitas Umum	25
2.26. Data Panjang Jalan Tahun 2019	26
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019	27
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019	27
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	29
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	30
BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBENGUNAN	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	35
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	36

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
DESA ROWOHARJO

PERATURAN DESA ROWOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ROWOHARJO
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOHARJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rowoharjo Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOHARJO
dan
KEPALA DESA ROWOHARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA ROWOHARJO TAHUN 2019 - 2025**

v

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Rowoharjo dibantu Perangkat Desa Rowoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rowoharjo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Rowoharjo
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Rowoharjo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Rowoharjo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I** : **PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. **BAB II** : **GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa

- 4.6 Gambaran Infrastruktur
- 4.7 Masalah dan Potensi Desa

c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBERAKSIAN
PEMANGGUAH

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

- 4.1 Program Indikator
- 4.2 Matriks RKPD Desa

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKPD Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini

Pasal 3

Untuk melaksanakan RKPD Desa Tahun 2019 - 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rowoharjo.


Ditetapkan di Rowoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2019

KEPALA DESA ROWOHARJO,


BUYONO

Diundangkan di Rowoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA ROWOHARJO


SUTOYO

LEMBARAN DESA ROWOHARJO TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ROWOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

- a. desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa;
- c. dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan
- e. sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Rowoharjo disusun atas dasar:

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Rowoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Sejarah Desa

Sejarah Desa Rowoharjo berdasarkan keterangan dari mantan *Jogoboyo* Wardjito desa ini awalnya pecahan dari Desa Sugihwaras yaitu bernama desa Rowo Plumpung karena banyak tumbuhan plumpung dan juga terkenal dengan sebutan Rowo set dikarenakan di rawa-rawa sangat banyak ikannya. dengan Lurah bernama KASAN MUSTAR, karena penduduknya semakan banyak kemudian diubah menjadi Desa Rowoharjo. Pada tahun 1918 baru ada 40 rumah.

Adapun Lurah /Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. KASAN MUSTAR (tahun 1903 s/d 1923)
2. SOEBAKIR (tahun 1923 S/d 1924)
3. MARZOEKI (tahun 1924 s/d 1927)
4. JOYO PAWIRO (tahun 1927 s/d 1938)
5. MOESTOPO (tahun 1938 s/d 1972)
6. S. TOEKIMIN (tahun 1973 s/d 1990)
7. PUJI UTOMO (tahun 1990 s/d 2007)
8. SUYONO (tahun 2007 s/d sekarang)

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Rowoharjo.

Untuk memberikan gambaran tentang wilayah Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, berikut ini disajikan deskripsi tentang :

1. Keadaan Alam

Desa Rowoharjo merupakan salah satu dari 14 (empat belas) desa dan kelurahan di Kecamatan Prambon dan salah satu dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk yang terletak paling barat di Wilayah Kecamatan Prambon.

Iklim, Desa Rowoharjo mempunyai iklim tropis (dua musim)

Letak 07° 41' 59"LS 111° 59' 48" BT

Ketinggian ± 70 m di atas permukaan Laut

Batas - batas desa meliputi :

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Sumberkepuh, Desa Sugihwaras
2	Sebelah Barat	Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon
3	Sebelah Selatan	Desa Baleturi dan Desa Nglawak Kecamatan Prambon
4	Sebelah Timur	Desa Blimbing Kec. Tarokan dan Ds. Kedungombo, Kec. Tanjunganom.

Jarak tempuh Desa Rowoharjo ke Kec. Prambon adalah km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1/4 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1/2 jam.

2.2 Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019 jumlah penduduk Desa Rowoharjo terdiri dari 1.394 KK, dengan jumlah total penduduk 3.408 jiwa, dengan rincian 1.695 laki-laki dan 1.713 perempuan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	92	95	184	0,053
2	5-9	121	124	242	0,070
3	10-14	120	119	239	0,069
4	15-19	116	130	246	0,071
5	20-24	127	120	247	0,071
6	25-29	123	121	246	0,069
7	30-34	126	124	250	0,073
8	35-39	123	126	249	0,073
9	40-44	122	126	251	0,074
10	45-49	127	127	254	0,075
11	50-54	125	124	249	0,073
12	55-58	111	119	219	0,063
13	>59	252	258	540	0,158
Jumlah Total		1695	1713	3408	

Sumber Data : Profil Desa tahun 2018

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Rowoharjo sekitar 897 atau hampir 26,2 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

2.3 Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Suyono	Kepala Desa
2	Sutopo	Sekretaris Desa
3	Suprpto R	Kaur tata Usaha dan Umum
4	Tamiran	Kaur Keuangan
5	Hariyanto	Kaur Perencanaan
6	M Toyib	Kasi Pemerintahan
7	Timbul Margono	Kasi Kesejahteraan
8	Suroto	Kasi Pelayanan
9	-	Kasun Rowoharjo
10	-	Kasun Balerejo
11	-	Pelaksana tugas
12	-	Staf

Sumber Data : Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 2.3
Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	M Hasyim	Ketua merangkap anggota
2	Sunyoto	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Itsnatin Rosyidatus S.	Sekretaris
4	Muryadi	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemdes merangkap anggota
5	Muryono	Ketua Bidang Pembangunan Desa Merangkap anggota
6	Sutaji	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Merangkap anggota
7	Sutikno	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota
8	Nur Azizah	Anggota
9	Mundlofir	Anggota

Sumber Data : Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Tabel 2.4
Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sucipto	Ketua
2	Siswanto	Sekretaris
3	Wasimin	Bendahara
4	Wasimin	Seksi Agama
5	Dariyono	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
6	Sugiono	Seksi Lingkungan Hidup
7	Subandi	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
8	Masikan	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
9	Basori	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2019

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Ali shobirin	Ketua
2	Eko David Suwondo	Wakil Ketua
3	Istnatin R.S	Sekretaris
4	Sony Laksono	Wakil Sekretaris
5	Amelia Nur Janah	Bendahara
6		Seksi- seksi
7	Akit Tohari	Penembangan SDM
8	Yudi Prasetyawan	Pengembangan Usaha Kesos
9	Abdul Aziz	Pengembangan Kelompok /Pengabdian Masyarakat
10	Danang Susilo	Pengembangan Scala kecil Ekonomo dan koperasi
	Baitul Arif	Pengembangan Kerocanian Pembinaan Mental
	Bimo Tri Susilo	Pengembangan Olah Raga dan Kesenian
	Erik Cahyono	Pengemb Lingkup dan Pariwisata
	Muryono	Hukum ,Advokasi dan Ham
	Hamam Tohari	Pengkajian dan Pengb Organisasi
	Didik Krisdianto	Humas dan kerja sama kemitraan

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 201

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	RUMKANAH	Ketua
2	ROISUL KHOLIFAH	Sekretaris
3	SUMARTINI	Bendahara
4	PUJI WAHYUNI	Ketua Pokja 1
5	WIJIATI	Ketua Pokja 2
6	SITI AMINAH	Ketua Pokja 3
7	PATONAH	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Hariyanto	KPMD Bidang Teknik
2	Nurul Khasanah	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Itsnatin Rosyidatus S.	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Patonah	KPMD Bidang Kesehatan
5	Jamari	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2019

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	ISNADI	RW 01
2	ISMUNI	RW 02
3	PANUT	RW 03
4	SISWANTO	RW 04
5	SUTAJI	RW 05
6	KAYAT SUPRIYADI	RW 06
7	SUWADI	RW 07

No	Nama	Jabatan Ketua
8	ROHMAD	RT 01 / RW 01
9	WIDODO	RT 02 / RW 01
10	MUSTAMAT	RT 03 / RW 01
11	SUWARNO	RT 01 / RW 02
12	M FAJERI	RT 02 / RW 02
13	M BAIDOWI	RT 03 / RW 02
14	NURUL KHASANAH	RT 04 / RW 02
15	WAHID BANAI	RT 01 / RW 03
16	RIANTO	RT 02 / RW 03
17	MUSERI	RT 03 / RW 03
18	SUNGKONO	RT 01 / RW 04
19	SUGIK YULIANTO	RT 02 / RW 04
20	ARIF WICAKSONO	RT 03 / RW 04
21	SARPAN	RT 01 / RW 05
22	MULYANI	RT 02 / RW 05
23	SUTARNO	RT 03 / RW 05
24	LAMSIDI	RT 04 / RW 05
25	SUTOMO	RT 01 / RW 06
26	MARSONO	RT 02 / RW 06
27	M TOHIR	RT 03 / RW 06
28	HARI SANTOSO	RT 01 / RW 07
29	SUTRISNO	RT 02 / RW 02
30	MOH GHUFRON	RT 04 / RW 05

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2019

2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Cepat Berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang Berkembang

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa dalam penyusunan SOTK meliputi:

- a. Desa Swasembada
- b. Desa Swakarya; dan
- c. Desa Swadaya

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2013-2019 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa Rowoharjo
Periode 2013-2019

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016
2014	Kurang Berkembang	Swadaya	Tertinggal
2015	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2016	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2017	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2018	Berkembang	Swakarya	Berkembang
2019	Berkembang	Swakarya	Berkembang

Sumber data: IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2013-2019 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa Rowoharjo
Periode 2013–2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2014	2128
2015	2056
2016	1956
2017	1952
2018	1763
2019	1987

Sumber data: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang Pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian kinerja Pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Keuangan dan aset Desa:					
a. persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	1,56	30,3	24	24	22,6
b. persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	3	3	3	3	3
2. Kepatuhan kewajiban:					
a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
tersusun)					
d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100	100	100	100	100
3. Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
4. Kinerja Perangkat Desa:					
a. jumlah Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	2	3	2	0	1
b. jumlah Perangkat Desa yang menyusun Program Kerja Tahunan	10	9	9	8	8
c. jumlah Perangkat Desa yang menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas	10	9	9	8	8

Sumber data: IDM dan Profil Desa

2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa

2.5.1 Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2013–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi SD/MI:				
	a. jumlah penduduk usia SD/MI	293	293	291	291
	b. jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	293	293	291	291
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0
2	Angka Partisipasi SMP/MTs:				
	a. jumlah penduduk usia SMP/MTs	146	148	151	143
	b. jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	146	148	151	143
	c. jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	0	0	0	0
3	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:				
	a. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	145	146	142	147
	b. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	144	146	141	146
	c. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	1	0	1	1
4	Angka Partisipasi PAUD:				
	a. jumlah penduduk usia PAUD	124	121	117	114
	b. jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	119	119	113	110
	c. jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	5	3	4	4
5	Jumlah lembaga Sekolah:				
	a. PAUD	3	3	3	3
	b. SD/MI	3	3	3	3
	c. SMP/MTs				
	d. SMA/MA/SMK				
6	Perpustakaan Desa:				
	a. jumlah koleksi buku (buah)	1000	1000	1000	1000
	b. jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	5	8	10	12

Sumber data: Profil Desa

2.5.2 Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2016–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi	1	0	0	1
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	2	2	2	5
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	36	28	42	28
5	Jumlah Posyandu				
	a. Pratama				
	b. Madya	3	3	3	3
	c. Purnama	1	1	1	1
	d. Mandiri				
7	Jumlah fasilitas kesehatan:				
	a. jumlah Posyandu	4	4	4	4
	b. Polindes	-	-	-	-
	c. Poskesdes				
	d. Pustu	1	1	1	1

Sumber data: Kader Posyandu, PUSTU

2.5.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Air bersih:				
	a. jumlah Rumah Tangga	1003	1008	1016	1022
	b. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	1003	1008	1016	1022
2	Rumah layak huni:				
	a. jumlah rumah tidak layak huni	21	20	18	15
	b. jumlah rumah layak huni	982	988	998	1007
3	Sanitasi:				
	a. jumlah rumah tangga memiliki jamban	842	848	853	857
	b. jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	158	156	149	145

Sumber data: Profil

2.5.4 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan:			
	a. Pembunuhan	--	--	--
	b. penganiayaan berat	--	--	--
	c. penganiayaan ringan	--	--	--
	d. kekerasan dalam rumah tangga	--	--	--
	e. perkosaan	--	--	--
	f. pencabulan	--	--	--
	g. penculikan	--	--	--
	h. pencurian dengan kekerasan	--	--	--
	i. pencurian biasa			
	j. pencurian kendaraan bermotor	--	--	---
	k. pencurian dengan pemberatan	--	--	--
	l. pengrusakan/penghancuran barang	--	--	--
	m. pembakaran dengan sengaja	--	--	--
	n. narkoba dan psikotropika	--	--	--
	o. penipuan / perbuatan curang	--	--	--
	p. penggelapan	--	--	--
	q. korupsi	--	--	--
	r. kejahatan terhadap ketertiban umum	--	--	--
	Jumlah total kejahatan	--	--	--
2.	Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:			
	a. jumlah Linmas	23	24	4
	b. jumlah Poskamling	7	7	7

Sumber : Profil Desa

2.5.5 Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia produktif	1934	1934	1936	1932
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1736	1736	1738	1738
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	198	198	198	194

Sumber data: Profil Desa

2.5.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Tahun 2018

No.	Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
1.	Perkosaan	--	--	--
2.	Persetubuhan	--	--	--
3.	Pencabulan	--	--	--
4.	Pelecehan Seksual	--	--	--
5.	KDRT	--	--	--
6.	Kekerasan Fisik	--	--	--
7.	Kekerasan Psikis	--	--	--
8.	Penelantaran	--	--	--
9.	Trafficking	--	--	--
10.	Asuh/Eksekusi Anak	--	--	--
11.	Anak Bermasalah Hukum	--	--	--
12.	Lain-lain	--	--	--
	Total	--	--	--

Sumber data: Profil Desa

2.5.7 Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	--	--	--	--
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)				
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	--	--	--	--
4. Sarana pengelolaan sampah:				
a. jumlah tempat pembuangan sampah sementara / TPS (unit)	--	--	--	--
b. jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	--	--	--	--
c. jumlah petugas pengelola sampah (orang)	--	--	--	--

Sumber data: xxxxxxxx

2.5.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat Keberhasilan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dikalikan 100%)	85	87	88	90
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran)	45	46	50	50

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
dikalikan 100%)				
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	94	94	95	98
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	25	40	50	50

Sumber data: Profil Desa

2.5.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2016-2019 capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016 - 2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. BUM Desa:				
a. Status keaktifan BUM Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
b. Jumlah bagi hasil BUM Desa ke PAD (Rp)	0	0	0	0
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	0	0	0	0
3. Jumlah koperasi (unit)	3	3	3	3
4. Jumlah usaha mikro/ UMKM (unit)				
5. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0
6. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	3	3	3	3

Sumber data: Profil Desa

2.5.10 Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	5	4	6	8
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	378	442	414	414
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	555	555	555	547

Sumber data: Profil Desa

2.5.11 Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2016
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:					
a. Website	--	--	--	--	--
b. media social	--	--	--	--	--
c. radio komunitas	--	--	--	--	--
d. koran desa	--	--	--	--	--
e. papan pengumuman	v	V	v	v	V
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:					
a. website (kali per minggu)	--	--	--	--	--
b. media sosial (kali per minggu)	--	--	--	--	--
c. radio komunitas (kali per minggu)	--	--	--	--	--

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2016
d. koran desa (kali per minggu)	--	--	--	--	--
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat / KIM (kelompok)					
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:					
a. Internet					
b. Telekomunikasi	156	148	131	129	125

Sumber data: Profil Desa

2.5.12 Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya tahun 2016 - 2019

Indikator	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Fasif	Ber kembang	Ber kembang	Ber kembang	Ber kembang
2. Jumlah Pemuda berprestasi:					
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0
3. Jumlah prestasi Olahraga :					
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi					

Indikator	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Seni Budaya:					
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:					
a. Olah raga	2	2	2	2	2
b. Seni budaya	3	3	3	3	3
6. Jumlah penyelenggaraan event di desa tiap tahun:					
a. Olah raga (kegiatan)					
b. Seni budaya (kegiatan)	8	9	12	12	6

Sumber: Profil Desa

2.5.13 Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat keberhasilan bidang pertanian
tahun 2016 - 2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan.						
a. Tanaman Pangan						
a. Padi	Ton	26.500	26.500	26.550	26.700	26.784
b. Jagung	Ton	1.500	1.525	1.530	1.530	1.573
c. Kedelai	Ton	-	-	-	-	-
b. Tanaman Hortikultura						
a. Bawang merah	Kw	--	--	--	--	--
b. Cabai Rawit	Kw	--	--	--	--	--

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
c. Cabe Merah	Kw	--	--	--	--	--
d. Melon	Kw					
e. Garbis	Kw	--	--	--	--	--
f. Durian	Buah	--	--	--	--	--
g. Alpukat	Kw	--	--	--	--	--
h. Jeruk	Kw	--	--	--	--	--
i. Mangga	Kw	--	--	--	--	--
j. Rambutan	Kw	--	--	--	--	--
c. Tanaman Perkebunan						
a. Kakao	Ton	--	--	--	--	--
b. Cengkeh	Ton	--	--	--	--	--
c. Kopi	Ton	--	--	--	--	--
d. Kelapa	Ton	--	--	--	--	--
e. Tebu	Ton	--	--	--	--	--
f. Tembakau	Ton	--	--	--	--	--
g. Nilam	Ton	--	--	--	--	--
h. Wijen	Ton	--	--	--	--	--
2. Produksi Hasil Peternakan						
a. Ternak kecil	Ekor	--	--	--	--	--
b. Ternak besar	Ekor	--	--	--	--	--
c. Ternak unggas	Ekor				15800	

Sumber: Profil Desa

2.5.14 Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2016 - 2019

Jenis Fasilitas Umum	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Prasarana ibadah				
a. Masjid	4	4	4	4
b. Mushola	12	12	12	12
c. Gereja	--	--	--	--
d. Pura	--	--	--	--
e. Wihara	--	--	--	--
f. Klenteng	--	--	--	--

Jenis Fasilitas Umum	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
2. Prasarana Umum				
a. Balai Pertemuan				
b. Sumur Desa	1	1	1	1
c. Pasar Desa	--	--	--	--
d. Tempat Wisata	--	--	--	--
e. Makam	--	--	--	--
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri	2	2	2	2

2.6 Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2019

No	Uraian	Panjang (Km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	6.403 Km	
2	Kerikil / Makadam	150 m	
3	Paving stone	3.917 m	
4	Tanah	200 m	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	4	
2	Sedang	2,1	
3	Rusak ringan	3,15	
4	Rusak Berat	0,9	

2.6.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	
2	TK	3	
3	SD	3	
4	TPQ	8	
5	Madin	2	

2.6.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	4	

2.7 Masalah dan Potensi Desa

2.7.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

- 2.7.1.1 Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.
Desa Rowoharjo termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.
- 2.7.1.2 Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan
Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan

terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2010 - 2014 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3 Belum memadainya pembangunan infrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4 Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5 Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2 Potensi

Desa Rowoharjo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

- 2.7.2.1 **Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah**
- Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik.
 - Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.
- 2.7.2.2 **Potensi Ekonomi**
- Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.
 - Terdapat Usaha - usaha kecil yang mempunyai nilai ekonomi belum berkembang.
- 2.7.2.3 **Potensi Sosial Budaya**
- Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
 - Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
 - Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan.
 - Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan.

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material ; a. Pasir	700	m ³
2	Lahan Pertanian	186,085	Ha
3	Lahan Tanah Kering	3.45	Ha

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1.720	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1.697	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga		
	Sumber Penghasilan utama Penduduk	1.395	KK
2	a. Pertanian		
	b. Perikanan		
	c. Perkebunan	421	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian		
	e. Industri /K. Swasta	327	Orang
	f. Perdagangan	63	Orang
	g. Angkutan	17	Orang
	h. Jasa	12	Orang
	i. PNS	21	Orang
	Pendidikan ;		
	a. Lulusan S-1, S-2	55	Orang
	b. Diploma	63	Orang
3	c. Lulusan SLTA	470	Orang
	d. Lulusan SLTP	626	Orang
	e. Lulusan SD / MI	1.778	Orang
	f. Tidak tamat SD	4	Orang
	g. Belum tamat SD	412	Orang

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

BAB IV INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Rowoharjo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut:

4.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif RT/RW
- h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.1.1.2 Sub Bidang Saran dan Prasarana Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan sarana perkantoran/ pemerintahan
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa

4.1.1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- f. kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

4.1.1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
- k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- l. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
- m. Forum Pembina Desa

4.1.1.5 Sub Bidang Pertanahan

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanahan
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Mediasi Konflik Pertanahan
- e. Penyuluhan Pertanahan
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa

4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.1.2.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa

- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Des
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 4.1.2.2 Sub Bidang Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 4.1.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kearsyarakatan

- g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
- i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- j. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa
- k. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- l. Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
- m. Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa
- n. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

- o. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- p. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- s. Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa
- t. Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa

4.1.2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
- b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
- f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
- i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- j. Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan
- k. Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- l. Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- m. Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman

- e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

4.1.3.2 Kebudayaan Dan Kegamaan

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Keagamaan Milik Desa
- e. Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

4.1.3.3 Kepemudaan Dan Olah Raga

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- e. Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

4.1.3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan Lembaga Adat
- b. Pembinaan LPMD
- b. Pembinaan PKK
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- d. Pembinaan Karang Taruna

4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

4.1.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

- b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c. Pembangunan/Peningkatan Perikanan Darat Milik Desa Karamba/Kolam
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
 - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- 4.1.4.2 Sub BidangPertaniandanPeternakan
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- 4.1.4.3 Sub BidangPeningkatanKapasitasAparaturDesa
- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
- 4.1.4.4 Sub BidangPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- 4.1.4.5 Sub BidangKoperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM)
- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
- 4.1.4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- a. Pembentukan BUM Desa
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

- 4.1.4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - b. Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - c. Pengembangan Industri kecil level Desa
 - d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
 - e. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

- 4.1.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - 4.1.5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana

 - 4.1.5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat Keadaan Darurat

 - 4.1.5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak Keadaan Mendesak

MATRIK RENCANA DESA
TAHUN 2019-2025

DESA : ROWOHARJO
KABUPATEN : PEKABONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Sub Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Prakiraan Antar Desa	Prakiraan P3K		
							i	j	k	l	m	n							
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Kades	v	v	v	v	v	300.600.000	APBDdes	v				
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Parades	v	v	v	v	v	1.261.512.000	APBDdes	v				
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Rowoharjo	7 Tahun	Parades	v	v	v	v	v	134.640.000	APBDdes					
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Pemdes	v	v	v	v	v	366.880.000	APBDdes	v				
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	BPD	v	v	v	v	v	142.740.000	APBDdes	v				
			6	Penyediaan Operasional BPD	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	BPD	v	v	v	v	v	70.700.000	APBDdes	v				
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	RT/RW	v	v	v	v	v	243.000.000	APBDdes	v				
			8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Kades dan Parades	v	v	v	v	v	2.669.000.000	APBDdes	v				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) pertanahan/pemerintahan	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Pemdes	v	v	v	v	261.300.000	APBDdes						
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Pemdes	v	v	v	v	10.000.000	APBDdes	v					
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun				v	v	v	100.000.000	APBDdes	v				
			1	Peayaran administrasi umum dan kependudukan	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDdes	v				
			2	Penyusunan/Pencapaian/ Pemutakhiran Profil Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun				v	v	v	30.000.000	APBDdes	v				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan	3	Pengelolaan administrasi dan kependudukan pemerintahan desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Pemdes	v	v	v	v	24.000.000	APBDdes	v					
			4	Penyuluhan dan Penyediaan Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	4.500.000	APBDdes	v				
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDdes	v				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaksanaan	6	Kegiatan pokok meliputi sub kegiatan administrasi, perencanaan dan pelaksanaan	30.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Peningkatan Masyarakat Perencanaan Desa/Pembinaan APBDes	1	Peningkatan Masyarakat Perencanaan Desa/Pembinaan APBDes	12.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Peningkatan Masyarakat Perencanaan Desa	2	Peningkatan Masyarakat Perencanaan Desa lainnya	36.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	25.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	4	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	12.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	5	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	12.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	6	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	12.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
8	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	7	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	15.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
9	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	8	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
10	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	9	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
11	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	10	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	75.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
12	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	11	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	15.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
13	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	12	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	120.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
14	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	13	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	40.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
15	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	14	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	30.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
16	Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	15	Pengelolaan/Manajemen Perencanaan Desa	10.000.000	APSDes	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
1	Perencanaan dan Pelaksanaan	Tata Praya Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan Masyarakat	6	Kegiatan Pokok Lainnya Sub Bidang Administrasi Kewilayahan dan Pencatatan Sipil, termasuk kegiatan:	1	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun	Masyarakat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	30.000.000	APSDes	Y				
					2	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 tahun	Masyarakat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	12.000.000	APSDes	Y		
					3	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 tahun	Masyarakat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	36.000.000	APSDes	Y	
					4	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	7 Tahun	masyarakat	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	25.000.000	APSDes	Y	
					5	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	12.000.000	APSDes	Y	
					6	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 tahun		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	12.000.000	APSDes	Y	
					7	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	12.000.000	APSDes	Y	
					8	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	15.000.000	APSDes	Y	
					9	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
					10	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	1 paket	Pemdes													75.000.000	APSDes	Y
					11	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	1 Tahun														15.000.000	APSDes	Y
					12	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	2 Tahun	masyarakat													120.000.000	APSDes	Y
					13	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun	masyarakat													40.000.000	APSDes	Y
1	Perencanaan dan Pelaksanaan	Sub Bidang Perencanaan	5	Kegiatan Pokok Lainnya Sub Bidang Administrasi Kewilayahan dan Pencatatan Sipil, termasuk kegiatan:	1	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun	Desa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	36.000.000	APSDes	Y				
					2	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun	Desa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10.000.000	APSDes	Y			
					3	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo																	
					4	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo																	
					5	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo																	
					6	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun														105.000.000	APSDes	Y
					7	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo	6 Tahun	Desa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	4.000.000	APSDes	Y	
					8	Desa	Rowobharjo	Desa	Rowobharjo																	

5	Memorandum Pembangunan dan Pemeliharaan (MUP) tingkat Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	v	40.000.000	APBDes	v
6	Pengembangan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	v			
7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Ds. Rowoharjo											
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Poyandu/Polindes/PKD	Ds. Rowoharjo											
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	v
10	Poyandu/Polindes/PKD	Ds. Rowoharjo											
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	v	170.000.000	APBDes	v
1	Pemeliharaan Jalan Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	250.000.000	APBDes	v
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang												v
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												v
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa												v
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa												
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat												
7	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pedilasan Milik Desa												
9	Pemeliharaan Monumen/Capura/Batas Desa												
10	Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	v	2.250.000.000	APBD dan APBDes	v
11	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang/Sekeloa	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	masyarakat	v	v	v	v	v	v	205.000.000	APBDes	
12	Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani	Ds. Rowoharjo	6 Tahun	Petani	v	v	v	v	v	v	2.670.000.000	APBD dan APBDes	v
13	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa	Ds. Rowoharjo											
14	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Sekeloa	Ds. Balerejo	1500 m	masyarakat							1.556.000.000	APBD dan APBDes	v
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Masyarakat	Ds. Rowoharjo	19x16	masyarakat							800.000.000	APBDes	
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pedilasan	Ds. Rowoharjo	1								60.000.000	APBDes	v

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam), yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Rowoharjo secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Rowoharjo tahun 2019-2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA ROWOHARJO



SUYONO